



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 1191/XII/KI BANTEN-PS/2015

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1191/XII/KIBANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Asep Wahyuningrat  
Alamat : Link. Kamp. Baru RT/RW 001/004 Kel. Keagungan Kecamatan Serang Kota Serang.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten  
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima,  
Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 01 April 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1191/XII/KIBANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Asep Wahyuningrat dengan pihak Termohon Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Alferia, S.Sos.,M.Si selaku Kasubag Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 488/91-HMSP.PPID/2016 tertanggal 29 Maret 2016, serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pemohon telah menerima informasi yang diberikan Termohon pada surat jawaban permohonan informasi untuk angka 1, 3 dan 4.
3. Bahwa Pemohon menerima penjelasan dari Termohon terkait permohonan nomor 2, 5, 6, 7 dan 8 dalam hal Termohon tidak mengauasai informasi tersebut.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

